



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTHON PABARA Alias ANTHON;**
Tempat lahir : Tator;
Umur/Tgl.lahir : 58 tahun / 01 September 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pompaniki, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Purnawirawan Polri;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas keinginan sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 September 2021 Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 2 September 2021, Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 57/Pid.B/LH/2021/PN Mak atas nama terdakwa Anthon Pabara alias Anthon;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-18/P.26/04/2021, tanggal 23 Maret 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa **ANTHON PABARA Alias ANTHON** bersama-sama dengan Lk.DEDI SURYADI Alias DEDI Bin H. LUKMAN RUYAN (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Tempat Penampungan Kayu Olahan (TPTKO) di UD. Mitra Alam di Jl. Poros Rantepao Palopo di Bolu Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, ***baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu, yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 terdakwa ANTHON menelepon Lk. TITUS PAOLU (DPO) yang beralamat di Mayo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso dan terdakwa ANTHON menanyakan tolong saya dicarikan kayu, terus dijawab oleh LK. TITUS PAOLU (DPO) ada kayu saya tapi ada yang mau beli dari Masamba dengan harga Rp.1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perkubik lalu terdakwa ANTHON menyampaikan bagaimana kalau terdakwa ANTHON yang beli dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perkubiknya, lalu Lk. TITUS (DPO) mengiyakan dan selanjutnya terdakwa ANTHON menyampaikan dokumen harus lengkap dan bukan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan. Dan penyampaian dari Lk.TITUS kepada terdakwa bahwa kayu yang Lk. TITUS mau jual berasal dari kayu kebun (Hutan Hak yang turun temurun dari nenek moyang si pemilik kayu sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah) dan Lk.TITUS mengirim contoh dokumen yang digunakan melalui WA kepada istri terdakwa ANTHON yaitu Pr.HASNI, dan istri terdakwa ANTHON memperlihatkan contoh dokumen tersebut kepada terdakwa ANTHON dan terdakwa ANTHON mengiyakan dan menyetujui untuk membeli kayu dengan dasar dokumen yang diperlihatkan oleh Lk. TITUS, dan dengan hasil kesepakatan antara terdakwa ANTHON dengan pak TITUS, Lk.TITUS meminta uang untuk dibayarkan biaya untuk mengangkut kayu sebanyak Rp.10.000.000, - (Sepuluh Juta Rupiah) dan terdakwa ANTHON

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer melalui Rekening yang di kirim oleh Lk.TITUS dan tidak lama kemudian Lk.TITUS meminta lagi uang kepada terdakwa ANTHON sebanyak RP. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) tapi terdakwa transfer Cuma RP. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada rekening yang sama.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pagi terdakwa mengirim lagi uang ke Lk. TITUS sebanyak RP. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian solar di perjalanan pada mobil yang mengangkut kayu dari Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Sulawesi Tengah tujuan ke Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, jadi jumlah uang yang sudah di terima oleh Lk.TITUS dari terdakwa ANTHON sudah sekitar Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 30 September 2020 sekitar jam 17.00 wita Lk.DEDI SURYADI Alias DEDI Bin H. LUKMAN RUYAN (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) menerima telpon dari terdakwa ANTHON dan terdakwa ANTHON meminta tolong untuk dibuatkan dokumen Lanjutan berupa Nota Angkutan Kayu Olahan, dimana terdakwa ANTHON menjelaskan kepada Lk.DEDI SURYADI (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) bahwa kayu tersebut kayu masyarakat karena diambil dari lahan miliknya PAK MATIUS. Lk.DEDI SURYADI menanyakan adakah dokumen hak milik / hak penguasaannya yang dimiliki oleh PAK MATIUS dan terdakwa ANTON menjawab ada, terdakwa ANTON juga menyampaikan kepada Lk. DEDI SURYADI bahwa jangan takut karena ada surat keterangan dari Kepala Desa Mayoa dan di ketahui oleh Kehutanan, dan kemudian Lk. DEDI SURYADI memutuskan untuk membantu membuatkan dokumen lanjutannya, kemudian terdakwa ANTON menyampaikan melalui telpon ukuran kayu dan jumlah batang kayu yang akan diangkut ke tujuan UD. Mitra Alam di Jalan Poros Rantepao - Palopo Kab. Toraja Utara dan terdakwa ANTON tidak menyampaikan kepada Lk. DEDI SURYADI jenis kayu apa yang dimuat.
- Bahwa dokumen yang digunakan dalam pengangkutan kayu dari Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Sulawesi Tengah yang di tujukan ke CV. TIMBER UTAMA di Sabbang Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan adalah Surat keterangan dari Pak Desa dan yang di ketahui oleh Kehutanan itu dokumen yang digunakan dalam pengangkutan kayu. Dan selanjutnya Kayu di tujukan ke UD. MITRA ALAM di Toraja Utara dan dokumen yang digunakan adalah NOTA ANGKUTAN yang di terbitkan oleh CV.TIMBER UTAMA dan penerbitnya adalah Lk.DEDI SURYADI pemilik CV. TIMBER UTAMA yang beralamat di Sabbang.

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekitar Jam 08.00 Wita Tim Polisi Kehutanan Saddang II Toraja Utara menemukan mobil Truck DD 8736 RJ warna Kalasari Hijau Muda menurunkan kayu di UD. Mitra Alam di Jl. Poros Rantepao Palopo di Bolu Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumennya, ternyata dokumen yang digunakan adalah NOTA ANGKUTAN KAYU OLAHAN sedangkan kayu yang di muat adalah kayu yang tumbuh alami dan jenis BETAO atau BINTANGUR, dan menurut sopir truck yaitu saksi Lk. SUDARNO Alias DARNO Bin SUGITO, bahwa kayu tersebut dimuat dari Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Surat Keterangan Kayu yang di terbitkan oleh Kepala Desa Mayoa dan dengan dasar itu di terbitkan Nota Angkutan Lanjutan di Baibunta Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan oleh CV.Timber Utama beralamat Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa atas kejadian tersebut sehingga pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2020, Tim BPPHLHK melakukan Lacak Balak dengan mendatangi lokasi penebangan yang di tunjukkan oleh Pemilik kayu dan yang menebang dan mengolah kayu di Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim kemudian di Ploting ke dalam Peta ternyata lokasi tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung sesuai keterangan dari BPKH Wilayah Palu Sulawesi Tengah.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan dijelaskan bahwa:
 - Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara harus dilakukan Pengukuran dan/atau Pengujian oleh Petugas yang Berwenang / Tenaga yang Berkompeten;
 - Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak hasil budi daya dilakukan penetapan jenis, Pengukuran volume / berat, dan penghitungan jumlah oleh pihak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - Penerbitan dokumen angkutan kayu diwajibkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran kayu, jadi jika penerbitan Nota Angkutan Lanjutan hanya dengan memperlihatkan catatan ukuran kayu tanpa melihat fisik kayu dan jenis kayu tidak dibenarkan.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Kayu yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan dijadikan Dasar Penerbitan Dokumen Nota Angkutan terhadap kayu yang berasal dari Kawasan Hutan dan pengambilan kayu dari dalam Kawasan hutan lindung tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Identifikasi Jenis Kayu gergajian dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut :
 - Jenis Kayu Olahan Bintangur sebanyak 267 (dua Ratus Enam Puluh Tujuh) lembar Volume 6,1299 M3, dan
 - Jenis Kayu Olahan cina-cina 6 (enam) lembar Volume 0,1425 M3,
Dimana Dokumen yang harus digunakan pada ke dua jenis kayu tersebut diatas adalah :
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Kayu olahan (baik Jenis kayu Bintangur dan Cina-cina (Melur) maupun jenis lainnya) yang bahan bakunya berasal dari Hutan Alam, diangkut dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu, pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Olahan (SKSHHKO).
 - Jenis kayu Bintangur dan Cina-cina (Melur) tidak termasuk dalam jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, akan tetapi jika terdapat jenis kayu Bintangur dan Cina-cina (Melur) berasal dari hutan hak hasil budidaya, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebagai hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang pengangkutannya menggunakan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal dari Hutan Hak.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANTHON PABARA Alias ANTHON bersama-sama dengan Lk.DEDI SURYADI Alias DEDI Bin H. LUKMAN RUYAN (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu, yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf a (yaitu setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah) adalah tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 94 ayat (1) huruf "a" jo Pasal 19 huruf "a" UU.RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa **ANTHON PABARA Alias ANTHON** bersama-sama dengan Lk.DEDI SURYADI Alias DEDI Bin H. LUKMAN RUYAN (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Tempat Penampungan Kayu Olahan (TPTKO) di UD. Mitra Alam di Jl. Poros Rantepao Palopo di Bolu Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, ***baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 terdakwa ANTHON menelephon Lk. TITUS PAOLU (DPO) yang beralamat di Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso dan terdakwa ANTHON menanyakan tolong saya dicarikan kayu, terus dijawab oleh LK. TITUS PAOLU (DPO) ada kayu saya tapi ada yang mau beli dari Masamba dengan harga RP. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perkubik lalu terdakwa ANTHON menyampaikan bagaimana kalau terdakwa ANTHON yang beli dengan harga RP. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah Perkubiknya) lalu Lk. TITUS (DPO) mengiyakan dan selanjutnya terdakwa ANTHON menyampikan dokumen harus lengkap dan bukan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan. Dan penyampaian dari Lk.TITUS kepada terdakwa bahwa kayu yang Lk. TITUS mau jual berasal dari kayu kebun (Hutan Hak yang turun temurun dari nenek moyang si pemilik kayu sebagai bukti kepemilikan hak atas

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah) dan Lk.TITUS mengirim contoh dokumen yang digunakan melalui WA kepada istri terdakwa ANTHON yaitu HASNI, dan istri terdakwa ANTHON memperlihatkan contoh dokumen tersebut kepada Terdakwa ANTHON dan terdakwa ANTHON mengiyakan dan menyetujui untuk membeli kayu dengan dasar dokumen yang diperlihatkan oleh Lk. TITUS, dan dengan hasil kesepakatan antara terdakwa ANTHON dengan pak TITUS, Lk.TITUS meminta uang untuk dibayarkan biaya untuk mengangkut kayu sebanyak RP.10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) dan terdakwa ANTHON transfer melalui Rekening yang di kirim oleh Lk.TITUS dan tidak lama kemudian Lk.TITUS meminta lagi uang kepada terdakwa ANTHON sebanyak RP. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) tapi terdakwa transfer Cuma RP. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada rekening yang sama.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pagi terdakwa mengirim lagi uang ke Pak TITUS sebanyak RP. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian solar di perjalanan pada mobil yang mengangkut kayu dari Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Sulawesi Tengah tujuan ke Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, jadi jumlah uang yang sudah di terima oleh Lk.TITUS dari terdakwa sudah sekitar RP. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 30 September 2020 sekitar jam 17.00 wita Lk. DEDI menerima telpon dari terdakwa ANTHON terdakwa ANTHON meminta tolong untuk dibuatkan dokumen Lanjutan berupa Nota Angkutan Kayu Olahan, dimana terdakwa ANTHON menjelaskan kepada Lk. DEDI bahwa kayu tersebut kayu masyarakat karena diambil dari lahan miliknya PAK MATIUS. Lk.DEDI menanyakan adakah dokumen hak milik / hak penguasaannya yang dimiliki oleh PAK MATIUS dan terdakwa ANTON menjawab ada, terdakwa ANTON juga menyampaikan kepada Lk. DEDI bahwa jangan takut karena ada surat keterangan dari Kepala Desa Mayoa dan di ketahui oleh Kehutanan, dan kemudian Lk. DEDI memutuskan untuk membantu membuatkan dokumen lanjutannya, kemudian terdakwa ANTON menyampaikan melalui telpon ukuran kayu dan jumlah batang kayu yang akan diangkut ke tujuan UD. Mitra Alam di Jalan Poros Rantepao - Palopo Kab. Toraja Utara dan terdakwa ANTON tidak menyampaikan kepada Lk. DEDI jenis kayu apa yang dimuat.
- Bahwa dokumen yang digunaan dalam pengangkutan kayu dari Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Sulawesi Tengah yang di tujukan ke CV. TIMBER UTAMA di Sabbang Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surat keterangan dari Pak Desa dan yang di ketahui oleh Kehutanan itu dokumen yang digunakan dalam pengangkutan kayu. Dan selanjutnya Kayu di tujukan ke UD. MITRA ALAM di Toraja Utara dan dokumen yang digunakan adalah NOTA ANGKUTAN yang di terbitkan oleh CV.TIMBER UTAMA dan penerbitnya adalah Lk. DEDI pemilik CV. TIMBER UTAMA yang beralamat di Sabbang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekitar Jam 08.00 Wita Tim Polisi Kehutanan Saddang II Toraja Utara menemukan mobil Truck DD 8736 RJ warna Kalasari Hijau Muda menurunkan kayu di UD. Mitra Alam di Jl. Poros Rantepao Palopo di Bolu Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumennya, ternyata dokumen yang digunakan adalah NOTA ANGKUTAN KAYU OLAHAN sedangkan kayu yang di muat adalah kayu yang tumbuh alami dan jenis BETAO atau BINTANGUR, dan menurut sopir truck yaitu saksi Lk. SUDARNO Alias DARNO Bin SUGITO, bahwa kayu tersebut dimuat dari Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Surat Keterangan Kayu yang di terbitkan oleh Kepala Desa Mayoa dan dengan dasar itu di terbitkan Nota Angkutan Lanjutan di Baibunta Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan oleh CV.Timber Utama beralamat Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa atas kejadian tersebut sehingga pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2020, Tim BPPHLHK melakukan Lacak Balak dengan mendatangi lokasi penebangan yang di tunjukkan oleh Pemilik kayu dan yang menebang dan mengolah kayu di Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim kemudian di Ploting ke dalam Peta ternyata lokasi tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung sesuai keterangan dari BPKH Wilayah Palu Sulawesi Tengah.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan dijelaskan bahwa :
 - Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara harus dilakukan Pengukuran dan/atau Pengujian oleh Petugas yang Berwenang / Tenaga yang Berkompeten;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak hasil budi daya dilakukan penetapan jenis, Pengukuran volume / berat, dan penghitungan jumlah oleh pihak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Penerbitan dokumen angkutan kayu diwajibkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran kayu, jadi jika penerbitan Nota Angkutan Lanjutan hanya dengan memperlihatkan catatan ukuran kayu tanpa melihat fisik kayu dan jenis kayu tidak dibenarkan.
- Bahwa Surat Keterangan Kayu yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan dijadikan Dasar Penerbitan Dokumen Nota Angkutan terhadap kayu yang berasal dari Kawasan Hutan dan pengambilan kayu dari dalam Kawasan hutan lindung tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Identifikasi Jenis Kayu gergajian dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut :
 - Jenis Kayu Olahan Bintangur sebanyak 267 (dua Ratus Enam Puluh Tujuh) lembar Volume 6,1299 M3, dan
 - Jenis Kayu Olahan cina-cina 6 (enam) lembar Volume 0,1425 M3,
Dimana Dokumen yang harus digunakan pada ke dua jenis kayu tersebut diatas adalah :
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Kayu olahan (baik Jenis kayu Bintangur dan Cina-cina (Melur) maupun jenis lainnya) yang bahan bakunya berasal dari Hutan Alam, diangkut dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu, pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Olahan (SKSHHKO).
 - Jenis kayu Bintangur dan Cina-cina (Melur) tidak termasuk dalam jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, akan tetapi jika terdapat jenis kayu Bintangur dan Cina-cina (Melur) berasal dari hutan hak hasil budidaya, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebagai hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



pengangkutannya menggunakan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal dari Hutan Hak.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANTHON PABARA Alias ANTHON bersama-sama dengan saksi Lk. DEDI SURYADI Alias DEDI Bin H. LUKMAN RUYAN (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (yaitu Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan) adalah tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 ayat (1) huruf "b" jo Pasal 12 huruf e UU.RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU KETIGA:

Bahwa Ia terdakwa **ANTHON PABARA Alias ANTHON** bersama-sama dengan Lk.DEDI SURYADI Alias DEDI Bin H. LUKMAN RUYAN (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Tempat Penampungan Kayu Olahan (TPTKO) di UD. Mitra Alam di Jl. Poros Rantepao Palopo di Bolu Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, ***baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu, yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 terdakwa ANTHON menelephon Lk. TITUS PAOLU (DPO) yang beralamat di Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso dan terdakwa ANTHON menanyakan tolong saya dicarikan kayu, terus dijawab oleh LK. TITUS PAOLU (DPO) ada kayu saya tapi ada yang mau beli dari Masamba dengan harga RP. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perkubik lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTHON menyampaikan bagaimana kalau terdakwa ANTHON yang beli dengan harga RP. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah Perkubiknya) lalu Lk. TITUS (DPO) mengiyakan dan selanjutnya terdakwa ANTHON menyampikan dokumen harus lengkap dan bukan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan. Dan penyampaian dari Lk.TITUS kepada terdakwa bahwa kayu yang Lk. TITUS mau jual berasal dari kayu kebun (Hutan Hak yang turun temurun dari nenek moyang si pemilik kayu sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah) dan Lk.TITUS mengirim contoh dokumen yang digunakan melalui WA kepada istri terdakwa ANTHON yaitu HASNI, dan istri terdakwa ANTHON memperlihatkan contoh dokumen tersebut kepada Terdakwa ANTHON dan terdakwa ANTHON mengiyakan dan menyetujui untuk membeli kayu dengan dasar dokumen yang diperlihatkan oleh Lk. TITUS, dan dengan hasil kesepakatan antara terdakwa ANTHON dengan pak TITUS, Lk.TITUS meminta uang untuk dibayarkan biaya untuk mengangkut kayu sebanyak RP.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan terdakwa ANTHON transfer melalui Rekening yang di kirim oleh Lk.TITUS dan tidak lama kemudian Lk.TITUS meminta lagi uang kepada terdakwa ANTHON sebanyak RP. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) tapi terdakwa transfer Cuma RP. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada rekening yang sama.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pagi terdakwa mengirim lagi uang ke Pak TITUS sebanyak RP. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian solar di perjalanan pada mobil yang mengangkut kayu dari Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Sulawesi Tengah tujuan ke Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, jadi jumlah uang yang sudah di terima oleh Lk.TITUS dari terdakwa sudah sekitar RP. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 30 September 2020 sekitar jam 17.00 wita Lk. DEDI menerima telpon dari terdakwa ANTHON terdakwa ANTHON meminta tolong untuk dibuatkan dokumen Lanjutan berupa Nota Angkutan Kayu Olahan, dimana terdakwa ANTHON menjelaskan kepada Lk. DEDI bahwa kayu tersebut kayu masyarakat karena diambil dari lahan miliknya PAK MATIUS. Lk.DEDI menanyakan adakah dokumen hak milik / hak penguasaannya yang dimiliki oleh PAK MATIUS dan terdakwa ANTON menjawab ada, terdakwa ANTON juga menyampaikan kepada Lk. DEDI bahwa jangan takut karena ada surat keterangan dari Kepala Desa Mayoa dan di ketahui oleh Kehutanan, dan kemudian Lk. DEDI memutuskan untuk membantu membuatkan dokumen

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutannya, kemudian terdakwa ANTON menyampaikan melalui telpon ukuran kayu dan jumlah batang kayu yang akan diangkut ke tujuan UD. Mitra Alam di Jalan Poros Rantepao - Palopo Kab. Toraja Utara dan terdakwa ANTON tidak menyampaikan kepada Lk. DEDI jenis kayu apa yang dimuat.

- Bahwa dokumen yang digunakan dalam pengangkutan kayu dari Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Sulawesi Tengah yang di tujuan ke CV. TIMBER UTAMA di Sabbang Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan adalah Surat keterangan dari Pak Desa dan yang di ketahui oleh Kehutanan itu dokumen yang digunakan dalam pengangkutan kayu. Dan selanjutnya Kayu di tujuan ke UD. MITRA ALAM di Toraja Utara dan dokumen yang digunakan adalah NOTA ANGKUTAN yang di terbitkan oleh CV.TIMBER UTAMA dan penerbitnya adalah Lk. DEDI pemilik CV. TIMBER UTAMA yang beralamat di Sabbang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekitar Jam 08.00 Wita Tim Polisi Kehutanan Saddang II Toraja Utara menemukan mobil Truck DD 8736 RJ warna Kalasari Hijau Muda menurunkan kayu di UD. Mitra Alam di Jl. Poros Rantepao Palopo di Bolu Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumennya, ternyata dokumen yang digunakan adalah NOTA ANGKUTAN KAYU OLAHAN sedangkan kayu yang di muat adalah kayu yang tumbuh alami dan jenis BETAO atau BINTANGUR, dan menurut sopir truck yaitu saksi Lk. SUDARNO Alias DARNO Bin SUGITO, bahwa kayu tersebut dimuat dari Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Surat Keterangan Kayu yang di terbitkan oleh Kepala Desa Mayoa dan dengan dasar itu di terbitkan Nota Angkutan Lanjutan di Baibunta Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan oleh CV.Timber Utama beralamat Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa atas kejadian tersebut sehingga pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2020, Tim BPPHLHK melakukan Lacak Balak dengan mendatangi lokasi penebangan yang di tunjukkan oleh Pemilik kayu dan yang menebang dan mengolah kayu di Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim kemudian di Ploting ke dalam Peta ternyata lokasi tersebut masuk kedalam

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Lindung sesuai keterangan dari BPKH Wilayah Palu Sulawesi Tengah.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan dijelaskan bahwa :
 - Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara harus dilakukan Pengukuran dan/atau Pengujian oleh Petugas yang Berwenang / Tenaga yang Berkompeten;
 - Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak hasil budi daya dilakukan penetapan jenis, Pengukuran volume / berat, dan penghitungan jumlah oleh pihak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - Penerbitan dokumen angkutan kayu diwajibkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran kayu, jadi jika penerbitan Nota Angkutan Lanjutan hanya dengan memperlihatkan catatan ukuran kayu tanpa melihat fisik kayu dan jenis kayu tidak dibenarkan.
- Bahwa Surat Keterangan Kayu yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan dijadikan Dasar Penerbitan Dokumen Nota Angkutan terhadap kayu yang berasal dari Kawasan Hutan dan pengambilan kayu dari dalam Kawasan hutan lindung tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Identifikasi Jenis Kayu gergajian dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut :
 - Jenis Kayu Olahan Bintangur sebanyak 267 (dua Ratus Enam Puluh Tujuh) lembar Volume 6,1299 M3, dan
 - Jenis Kayu Olahan cina-cina 6 (enam) lembar Volume 0,1425 M3,
Dimana Dokumen yang harus digunakan pada ke dua jenis kayu tersebut diatas adalah :
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Kayu olahan (baik Jenis kayu Bintangur dan Cina-cina (Melur) maupun jenis lainnya) yang bahan bakunya berasal dari Hutan Alam, diangkut dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu, pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Olahan (SKSHHKO).

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kayu Bintangur dan Cina-cina (Melur) tidak termasuk dalam jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, akan tetapi jika terdapat jenis kayu Bintangur dan Cina-cina (Melur) berasal dari hutan hak hasil budidaya, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebagai hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang pengangkutannya menggunakan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal dari Hutan Hak.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANTHON PABARA Alias ANTHON bersama-sama dengan Lk.DEDI SURYADI Alias DEDI Bin H. LUKMAN RUYAN (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu, yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 (yaitu Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) adalah tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 88 ayat (1) huruf "a" jo Pasal 16 UU.RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perk.: PDM-18/P.4.26/Eku.2/04/2021, tanggal 12 Juli 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHON PABARA Alias ANTHON** telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "**Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Melakukan Perbuatan Itu**"

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dalam dakwaan alternative Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTHON PABARA Alias ANTHON** dengan Pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan kurungan.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil truck merk HINO warna Hijau Nomor Polisi DD 8736 RJ.
- 2) 1 (satu) buah Kunci mobil truck;
- 3) 1 (satu) lembar STNK Nomor 0020241. B. Nomor Register DD 8736 RJ, Pemilik ACHMAD MAHRUS, Merk HINO, Jenis dump truck.

Kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Abdul Haris, S.Pd.

- 1) Kayu olahan kelompok rimba campuran :

- Jenis Bintangur sebanyak 267 lembar volume 6.1299 M³.
- Jenis Cina-cina sebanyak 6 lembar volume 0,1425 M³.

Kesemuanya dirampas untuk Negara.

- 1) 1 (satu) Nota Angkutan kayu olahan Nomor Seri CV.TU.000034, pengirim : CV. Timber Utama, alamat Desa Malimbu Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Penerima : UD. Mita Alam, alamat Jl. Rantepao Palopo, jumlah 470 batang volume 12.000 M³ masa berlaku 3 (tiga) hari, diterbitkan CV. Timber Utama atas nama **DEDY SURYADI** pada tanggal 30 September 2020;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat VLK Nomor : 163-SIC-04.02.
- 3) 2 (dua) lembar formular DKP bagi IUPHHK/TDI yang mengolah bahan baku seluruhnya berasal dari hutan haka atau kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu yang bukan kayu lelang yang ditandatangani oleh **DEDI SURYADI** pada tanggal 20 September 2020.
- 4) 1 (satu) lembar Nota Angkutan Kayu Olahan Nomor : 01/NA/MS/X/2020 asli hasil hutan pengirim **TITUS POUL**, alamat pengirim Desa Mayoa Kec. Pamona Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah, tempat muat Desa Mayoa, jenis dan identitas alat angkutan mobil truck DD 8736 RJ, tujuan

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan penerima CV.Timur Utama alamat Desa Malimbu Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, jenis kayu Betau, jumlah 470 M³, masa berlaku 1 (satu) hari, dibuat oleh an. **TITUS POUL** pada tanggal 30 September 2020.

- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kayu Nomor : 140395/PDM/IX/2020 ditandatangani oleh Kepala Desa Mayo an. **ROBERT ARUMPONE**.
- 6) 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2019 Nop/7204.010.001.002.66110.
- 7) 1 (satu) lembar print out rekening koran bulan September 2020 periode 1/09/2020, diprint tanggal 26/10/2020 jam 13.10.55 Wita Bank BRI Unit periode Poso, dari Nomor Rekening 500101003580637 ke Nomor Rekening 5208-01-011789-53-1 an. **MANENG MAYAI** tanggal transfer 18/09/2020 sebesar Rp. 10.000.000,- dan tanggal 25/09/2020 sebesar Rp. 2.000.000.-

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 8) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 57/Pid.B/LH/2021/PN Mak pada tanggal 4 Agustus 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHON PABARA Alias ANTHON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Melakukan Perbuatan Itu** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil truck merk HINO warna Hijau Nomor Polisi DD 8736 RJ.
 2. 1 (satu) buah Kunci mobil truck;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK Nomor 0020241. B. Nomor Register DD 8736 RJ, Pemilik ACHMAD MAHRUS, Merk HINO, Jenis dump truck;
4. Kayu olahan kelompok rimba campuran :
 - a. Jenis Bintangur sebanyak 267 lembar volume 6.1299 M³.
 - b. Jenis Cina-cina sebanyak 6 lembar volume 0,1425 M³.

Dirampas untuk negara;

1. 1 (satu) Nota Angkutan kayu olahan Nomor Seri CV.TU.000034, pengirim : CV. Timber Utama, alamat Desa Malimbu Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Penerima : UD. Mita Alam, alamat Jl. Rantepao Palopo, jumlah 470 batang volume 12.000 M³ masa berlaku 3 (tiga) hari, diterbitkan CV. Timber Utama atas nama DEDY SURYADI pada tanggal 30 September 2020;
2. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat VLK Nomor : 163-SIC-04.02.
3. 2 (dua) lembar formulir DKP bagi IUPHHK/TDI yang mengolah bahan baku seluruhnya berasal dari hutan haka atau kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu yang bukan kayu lelang yang ditandatangani oleh DEDI SURYADI pada tanggal 20 September 2020.
4. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Kayu Olahan Nomor : 01/NA/MS/X/2020 asli hasil hutan pengirim TITUS POUL, alamat pengirim Desa Mayoa Kec. Pamona Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah, tempat muat Desa Mayoa, jenis dan identitas alat angkutan mobil truck DD 8736 RJ, tujuan pengangkutan penerima CV. Timur Utama alamat Desa Malimbu Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, jenis kayu Batau, jumlah 470 M³, masa berlaku 1 (satu) hari, dibuat oleh an. TITUS POUL pada tanggal 30 September 2020.
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kayu Nomor : 140395/PDM/IX/2020 ditandatangani oleh Kepala Desa Mayoa an. ROBERT ARUMPONE.
6. 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2019 Nop/7204.010.001.002.66110.
7. 1 (satu) lembar print out rekening koran bulan September 2020 periode 1/09/2020, diprint tanggal 26/10/2020 jam 13.10.55 Wita Bank BRI Unit periode Poso, dari Nomor Rekening 500101003580637 ke Nomor Rekening 5208-01-011789-53-1 an. MANENG MAYAI tanggal transfer 18/09/2020 sebesar Rp. 10.000.000,- dan tanggal 25/09/2020 sebesar Rp. 2.000.000.-

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 9 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.B/2021/PN Mak, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 57/Pid.B/LH/2021/PN Mak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Agustus 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/2021/PN Mak, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dalam surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 57/Pid.B/LH/2021/PN Mak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 57/Pid.B/LH/2021/PN Mak, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 57/Pid.B/LH/2021/PN Mak di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak keberatan/mempermasalahkan mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan/STRAFMACHT terhadap diri Terdakwa

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Pabara Alias Anthon dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 57/Pid.Sus-LH/2021/PN Mak mengenai STRAFMACHT yang dijatuhkan telah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga hal tersebut telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat, hanya saja kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 57/Pid.Sus-LH/2021/PN Mak yakni mengenai status Barang Bukti yang kurang tepat dalam penerapan hukum sebagai berikut :

1. Kurang tepatnya penerapan hukum status barang bukti (Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHP :

Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Makale dalam pertimbangannya menyatakan dalam pertimbangannya "Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1. 1 (satu) unit mobil truck merk HINO warna Hijau Nomor Polisi DD 8736 RJ.
2. 1 (satu) buah Kunci mobil truck;
3. 1 (satu) lembar STNK Nomor 0020241. B. Nomor Register DD 8736 RJ, Pemilik ACHMAD MAHRUS, Merk HINO, Jenis dump truck;
4. Kayu olahan kelompok rimba campuran : a. Jenis Bintangur sebanyak 267 lembar volume 6.1299 M³. b. Jenis Cina-cina sebanyak 6 lembar volume 0,1425 M³.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan hasil hutan yang tidak sah dan pengangkutannya menggunakan alat angkut sebagai mana tersebut diatas yang dikemukakan saksi Sudarno Alias Darno Bin Sugito oleh karena itu terhadap **barang bukti tersebut dirampas untuk negara** karena hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut (Halaman 50 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-LH/2021/PN.Mak)"

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat jika 1 (satu) unit mobil truck merk HINO warna Hijau Nomor Polisi DD 8736 RJ, 1 (satu) buah Kunci mobil truck dan 1 (satu) lembar

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Nomor 0020241. B. Nomor Register DD 8736 RJ, Pemilik ACHMAD MAHRUS, Merk HINO, Jenis dump truck tersebut dirampas untuk Negara dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan jika pemilik Mobil truck Tipe HINO Warna Hijau Kepala dan kalasari DD 8736 RJ adalah milik saksi Abdul Haris berdasarkan bukti pembelian berupa kwitansi pembelian seharga Rp. 150.000.000 dari pemilik pertama bernama ACHMAD MAHRUS bukti pembelian mobil tersebut telah lampirkan pada permohonan pinjam pakai kepada Balai GAKKUM Sulawesi di Makassar.
2. Bahwa sopir yakni saksi SUDARNO dalam memuat atau mengangkut kayu yang ditahan oleh Petugas Kehutanan di Kab. Toraja Utara pada tanggal 2 Oktober 2020, tidak menyampaikan kepada Saksi Abdul haris. Bahwa benar selama ini saksi Sudarno tidak pernah menyampaikan ke saksi Abdul Haris sebagai pemilik mobil apabila melakukan pemuatan atau pengangkutan barang. Mobil tersebut memang disimpan di rumah saksi Sudarmo bukan di rumah saksi Abdul Haris.
3. Bahwa benar saksi Abdul Haris dalam hal menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Sudarno untuk digunakan mengangkut material lain selain kayu, sebab saya sering mengatakan kepada saksi Sudarno jika menggunakan mobil truck saya tersebut untuk tidak mengangkut kayu, meskipun kayu tersebut memiliki dokumen saja tidak boleh apalagi yang tidak memiliki dokumen.
4. Bahwa saksi Abdul Haris dibawah sumpah dihadapan majelis hakim menerangkan dalam hal Saksi Abdul Haris menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Sudarno untuk digunakan mengangkut material lain selain kayu, sebab saksi Abdul Haris sering mengatakan kepada saksi Sudarno jika menggunakan mobil truck tersebut untuk tidak mengangkut kayu, meskipun kayu tersebut memiliki dokumen saja tidak boleh apalagi yang tidak memiliki dokumen.

Bahwa doktrin ilmu Hukum Pidana menyatakan **tiada pidana tanpa kesalahan (GEEN STRAF ZONDER SCHULD)**. Menurut **Moeljatno**, sebagaimana dikutip oleh **Romli Atmasasmita** dalam bukunya REKONSTRUKSI ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN: GEEN STRAF ZONDER SCHULD (hal. 141), asas ini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan Pidana. Sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil truck merk HINO warna Hijau Nomor Polisi DD 8736 RJ, 1 (satu) buah Kunci mobil truck dan 1 (satu) lembar STNK Nomor

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0020241. B. Nomor Register DD 8736 RJ, Pemilik **ACHMAD MAHRUS**, Merk HINO, Jenis dump truck haruslah dikembalikan kepada yang berhak dikarenakan mengingat fakta persidangan pemilik mobil tersebut yakni saksi Abdul Haris tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban Pidana tambahan terhadap barang miliknya (Perampasan untuk Negara) karena saksi Abdul Haris tidak menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak Pidana kehutanan tersebut dalam Dakwaan, sebab seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana harus dengan sengaja menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu"; "Kehendak" dapat ditujukan terhadap *mens rea* (sikap batin) dan *actus reus* (perbuatan) dari Pelaku tindak Pidana. Selain itu mengenai kepemilikan harta benda terdapat asas *Droit de Suite* yang merupakan salah satu ciri kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*). Bahwa terdapat penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur mengenai perampasan yakni "*Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut*". Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menegaskan aturan mengenai perampasan tersebut merupakan kondisional dapat diterapkan tergantung kondisional fakta hukum dan fakta persidangan mengingat ketentuan tersebut juga hanya diatur dalam Pasal penjelasan, hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 128/Pid.B/LH/2020/PN Mak atas nama Terdakwa Kalev Phyter dan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mak atas nama JUPRIADI alias ADI Bin HALDY yang mengembalikan barang bukti mobil truck kepada yang berhak.

Bahwa oleh karena itu maka sudah sepatutnya dalam putusan mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil truck merk HINO warna Hijau Nomor Polisi DD 8736 RJ, 1 (satu) buah Kunci mobil truck dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 0020241. B. Nomor Register DD 8736 RJ, Pemilik **ACHMAD MAHRUS**, Merk HINO, Jenis dump truck haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Abdul Haris.

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar menerima memori banding kami.

Akhirnya berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami mohon agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 57/Pid.Sus-LH/2021/PN Mak, sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ANTHON PABARA Alias ANTHON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Melakukan Perbuatan Itu** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil truck merk HINO warna Hijau Nomor Register DD 8736 RJ;
 2. 1 (satu) buah Kunci Mobil truck;
 3. 1 (satu) lembar STNK Nomor 0020241. B. Nomor Register DD 8736 RJ, Pemilik ACHMAD MAHRUS, Merk HINO, Jenis dump truck

Kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Abdul Haris, S.Pd.

 1. Kayu olahan kelompok rimba campuran;
 - a. Jenis Bintangur sebanyak 267 lembar volume 6.1299m3;
 - b. Jenis Cina cina sebanyak 6 lembar volume 0,1425 M3;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Dirampas untuk negara;

1. 1 (satu) Nota Angkutan kayu olahan Nomor Seri CV.TU.000034, pengirim: CV. Timber Utama, alamat Desa Malimbu Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Penerima : UD. Mita Alam, alamat Jl. Rantepao Palopo, jumlah 470 batang volume 12.000 M³ masa berlaku 3 (tiga) hari, diterbitkan CV. Timber Utama atas nama DEDY SURYADI pada tanggal 30 September 2020;
2. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat VLK Nomor: 163-SIC-04.02;
3. 2 (dua) lembar formular DKP bagi IUPHHK/TDI yang mengelolah bahan baku seluruhnya berasal dari hutan haka atau kayu bongkaran/kayu bebas (daur ulang) termasuk sampah kayu yang bukan kayu lelang yang ditandatangani oleh DEDI SURYADI pada tanggal 20 September 2020;
4. 1 (satu) lembar Nota Angkutan KAYU Olahan Nomor: 01/NA/MS/X/2020 asli hasil hutan pengirim TITUS POUL, alamat pengirim Desa Mayoan Kec. Pamona, Kab. Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, tempat muat Desa Mayoan, jenis dan identitas alat angkutan mobil truck DD 8736 RJ, tujuan pengangkutan penerima CV. Timur Utama alamat desa Malimbu, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, jenis kayu Batau, jumlah 470 M³, masa berlaku 1 (satu) hari, dibuat oleh an. TITUS POUL pada tanggal 30 September 2020;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kayu Nomor: 140395/PDM/IX/2020 ditandatangani oleh Kepala Desa Mayoan an. ROBERT ARUMPONE;
6. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2019 Nop/7204.010.001.002.66110;
7. 1 (satu) lembar print out rekening koran bulan September 2020 periode 1/09/2020, diprint tanggal 26/10/2020 jam 13.10.55. Wita Bank BRI Unit periode Poso, dari Nomor Rekening 500101003580637 ke Nomor Rekening 5208-01-011789-53-1 an. MANENG MAYAI tanggal transver 18/09/2020 sebesar Rp2.000.000,-

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 57/Pid.B/LH/2021/PN Mak, tanggal 4 Agustus 2021, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai barang bukti, menurut Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, antara lain:

1. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan jika pemilik Mobil truck Tipe HINO Warna Hijau Kepala dan kalasari DD 8736 RJ adalah milik saksi Abdul Haris berdasarkan bukti pembelian berupa kwitansi pembelian seharga Rp. 150.000.000 dari pemilik pertama bernama ACHMAD MAHRUS bukti pembelian mobil tersebut telah lampirkan pada permohonan pinjam pakai kepada Balai GAKKUM Sulawesi di Makassar.
2. Bahwa sopir yakni saksi SUDARNO dalam memuat atau mengangkut kayu yang ditahan oleh Petugas Kehutanan di Kab. Toraja Utara pada tanggal 2 Oktober 2020, tidak menyampaikan kepada Saksi Abdul Haris. Bahwa benar selama ini saksi Sudarno tidak pernah menyampaikan ke saksi Abdul Haris sebagai pemilik mobil apabila melakukan pemuatan atau pengangkutan barang. Mobil tersebut memang disimpan di rumah saksi Sudarno bukan di rumah saksi Abdul Haris.
3. Bahwa benar saksi Abdul Haris dalam hal menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Sudarno untuk digunakan mengangkut material lain selain kayu, sebab saya sering mengatakan kepada saksi Sudarno jika menggunakan mobil truck saya

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk tidak mengangkut kayu, meskipun kayu tersebut memiliki dokumen saja tidak boleh apalagi yang tidak memiliki dokumen.

4. Bahwa saksi Abdul Haris dibawah sumpah dihadapan majelis hakim menerangkan dalam hal Saksi Abdul Haris menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Sudarno untuk digunakan mengangkut material lain selain kayu, sebab saksi Abdul Haris sering mengatakan kepada saksi Sudarno jika menggunakan mobil truck tersebut untuk tidak mengangkut kayu, meskipun kayu tersebut memiliki dokumen saja tidak boleh apalagi yang tidak memiliki dokumen.

Bahwa doktrin ilmu Hukum Pidana menyatakan **tiada pidana tanpa kesalahan (GEEN STRAF ZONDER SCHULD)**. Menurut **Moeljatno**, sebagaimana dikutip oleh **Romli Atmasasmita** dalam bukunya REKONSTRUKSI ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN: GEEN STRAF ZONDER SCHULD (hal. 141), asas ini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan Pidana. Sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil truck merk HINO warna Hijau Nomor Polisi DD 8736 RJ, 1 (satu) buah Kunci mobil truck dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 0020241. B. Nomor Register DD 8736 RJ, Pemilik **ACHMAD MAHRUS**, Merk HINO, Jenis dump truck haruslah dikembalikan kepada yang berhak dikarenakan mengingat fakta persidangan pemilik mobil tersebut yakni saksi Abdul Haris tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban Pidana tambahan terhadap barang miliknya (Perampasan untuk Negara) karena saksi Abdul Haris tidak menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak Pidana kehutanan tersebut dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 57/Pid.B/LH/2021/PN Mak, tanggal 4 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 57/Pid.B/LH/2021/PN Mak tanggal 4 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai alat bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa ANTHON PABARA Alias ANTHON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Melakukan Perbuatan Itu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil truck merk HINO warna Hijau Nomor Polisi DD 8736 RJ;
 2. 1 (satu) buah Kunci mobil truck;
 3. 1 (satu) lembar STNK Nomor 0020241. B. Nomor Register DD 8736 RJ, Pemilik ACHMAD MAHRUS, Merk HINO, Jenis dump truck;
Kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Abdul Haris, S.Pd.;
 4. Kayu olahan kelompok rimba campuran :
 - a. Jenis Bintangur sebanyak 267 lembar volume 6.1299 M³.
 - b. Jenis Cina-cina sebanyak 6 lembar volume 0,1425 M³.**Dirampas untuk negara;**
 5. 1 (satu) Nota Angkutan kayu olahan Nomor Seri CV.TU.000034, pengirim: CV. Timber Utama, alamat Desa Malimbu Kec. Sabbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Penerima: UD. Mita Alam,
alamat Jl. Rantepao Palopo, jumlah 470 batang volume 12.000 M³
masa berlaku 3 (tiga) hari, diterbitkan CV. Timber Utama atas nama
DEDY SURYADI pada tanggal 30 September 2020;

6. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat VLK Nomor: 163-SIC-04.02.2
(dua) lembar formular DKP bagi IUPHHK/TDI yang mengolah bahan
baku seluruhnya berasal dari hutan haka atau kayu bongkaran/kayu
bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu yang bukan kayu lelang
yang ditandatangani oleh DEDI SURYADI pada tanggal 20
September 2020;

7. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Kayu Olahan Nomor :
01/NA/MS/X/2020 asli hasil hutan pengirim TITUS POUL, alamat
pengirim Desa Mayoan Kec. Pamona Kab. Poso Provinsi Sulawesi
Tengah, tempat muat Desa Mayoan, jenis dan identitas alat angkutan
mobil truck DD 8736 RJ, tujuan pengangkutan penerima CV. Timur
Utama alamat Desa Malimbu Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, jenis
kayu Batau, jumlah 470 M³, masa berlaku 1 (satu) hari, dibuat oleh
an. TITUS POUL pada tanggal 30 September 2020;

8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kayu Nomor:
140395/PDM/IX/2020 ditandatangani oleh Kepala Desa Mayoan an.
ROBERT ARUMPONE;

9. 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2019
Nop/7204.010.001.002.66110;

10. 1 (satu) lembar print out rekening koran bulan September 2020
periode 1/09/2020, diprint tanggal 26/10/2020 jam 13.10.55 Wita
Bank BRI Unit periode Poso, dari Nomor Rekening
500101003580637 ke Nomor Rekening 5208-01-011789-53-1 an.
MANENG MAYAI tanggal transfer 18/09/2020 sebesar
Rp10.000.000,00 dan tanggal 25/09/2020 sebesar Rp2.000.000,00;

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh kami, HANIZAH IBRAHIM M., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, KUSNO, S.H.,M.Hum. dan H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **23 SEPTEMBER 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota
ttd

KUSNO, S.H.,M.Hum.

ttd

H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua
ttd

HANIZAH IBRAHIM M., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,
Panitera Muda Pidana,

JABAL NUR AS, S.Sos.,M.H.
NIP. 19640207 19900310

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29